



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pid.Sus/2019/ PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nguyen Hoang Trung;  
Tempat lahir : Thai Binh;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 03 Desember 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Vietnam;  
Tempat tinggal : 42A/ 373 – Ngo Gia Tu Street Danglam Hai An Distric Hai Phong City - Vietnam;  
Agama : Tidak ada;  
Pekerjaan : Nakhoda MT PETROLIMEX 06 Berbendera Vietnam;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dra. Tutty Kartawidjaya sebagai Penterjemah Bahasa Asing;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Tpg tanggal 17 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti pada perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN HOANG TRUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur-pelayaran, dan sistem rute" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  1. 1 (satu) unit Kapal MT Petrolimex 06, Berbendera Vietnam, Tonage GT 22735 Jenis Kapal : Kapal Tanker, Terbuat dari : Besi, Muatan : Nihil;
  2. Dokumen:
    1. Certificate of Registry;
    2. Continous Synopsis Record;
    3. Document of Compliance;
    4. Safety Management Certificate;
    5. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
    6. Cargo Ship Safety Radio Certificate;
    7. Cargo Shop Safety Construction Certificate;
    8. International Oil Pollution Prevention Certificate;
    9. International Load Line Certificate;
    10. International Ship Security Certificate;
    11. International Sewage Pollution Prevention Certificate;
    12. International Tonnage Certificate;
    13. Minimum Safe Manning Certificate;
    14. International Anti-Fouling System Certificate;
    15. International Air Pollution Prevention Certificate;
    16. Certificate Of Insurrance or Other Finnacial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage;
    17. Certificate of Insurrance or Other Finnacial Security in Respect of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage;
    18. Certificate of Hull Insurance;
    19. Certificate of P&I Insurance;
    20. Certificate of Entry;
    21. Classification Certificate;
    22. Ship Station Licence;
    23. Ship Sanitation Control Exemption/Control Certificate;
    24. Maritime Labour Certificate;
    25. Declaration of Maritime Labour Compliance - Part 1;
    26. International Energy Efficiency Certificate;
    27. Certificate of Compliance for International Ballast Water Management;
    28. Hold/Tank Survey Checklist;
    29. Occupational Health and Safety Management System;
    30. International Tanker Owners Pollution Federation Limited;
    31. Certificate of Design Assessment;
    32. Condition Assessment Programme Declaration;
    33. Declaration non use of Material Containing Asbestos;
    34. Certificate of Ship Medicine Chest;
    35. Approval Letter;
    36. Health Book;
    37. Certificate of Insurance or Other Finanncial Securituin Respectof Liability For The Removal of Wreck;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada *Vietnam Petroleum Transport Point Stock Company* melalui saksi Armand Van Kempen;

3. Passport Nakhoda: Nguyen Hoang Trung B6119268  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang berisikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut telah memasuki wilayah perairan Indonesia, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwayang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa NGUYEN HOANG TRUNG pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Perairan utara Tanjung Berakit pulau Bintan pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T di wilayah Perairan negara indonesia atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 Ayat (1)*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 kapal MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam tanpa muatan yang memiliki Port Clereance dari Tanjung Gerem Merak Indonesia tujuan Singapura, yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Gerem Merak Indonesia dengan tujuan singapura, pada tanggal 03 Februari 2019 sebelum sampai di Singapura kapal yang dinakhodai oleh terdakwa NGUYEN HOANG TRUNG melakukan lego jangkar selama 5 (lima) hari pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T ( Perairan Timur Tanjung Berakit Pulau Bintan Kepulauan Riau), kapal berhenti dan lego jangkar tersebut atas inisiatif terdakwa NGUYEN HUANG TRUNG dengan maksud menunggu intruksi lebih lanjut dari perusahaan yang bernama Vietnam Petroleum Transport Point Stock

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Company yang beralamat di 37 Phan Boi Chan Street, Hong Bang Distrik, Hai Phong City Vietnam, padahal kapal dalam kondisi/keadaan baik dan laik Laut, yang semestinya kapal MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam berlayar dilintas damai dan melintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin.

Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 saat kapal MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam saat lego jangkar posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T (Perairan Timur Tanjung Berakit Pulau Bintan Kepulauan Riau ) saksi Sertu Hasan Abdussalam dan saksi Sertu Lian Saputra (Anggota TNI angkatan laut) saat patroli jaga siang di KRI SIWAR 646 melihat kontak pada Radar Speery dari KRI Marine Baringan 1500, Jarak 2,5 Nm dari KRI SIWAR 646 posisi 01' 17. 961 U – 104 ' 37. 631 T.

Kemudian saksi sertu Hasan Abdulsalam dan saksi sertu Lian Saputra melakukan pengecekan secara visual dengan menggunakan teropong dan diketahui sebuah kapal sedang lego jangkar di Timur Tanjung Berakit, yang selanjutnya melaporkan kepada komandan KRI Siwar 646 melalui perwira jaga, kemudianKomandan KRI Siwar 646 lalu memerintahkan peran tempur bahaya umum dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan.

Selanjutnya KRI SIWAR 646 mendekati dan mengidentifikasi serta mengkontak kapal dengan menggunakan radar dan pada saat di dekati diketahui bahwa kapal tersebut bernama MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam yang sedang lego jangkar, kemudian saksi Sertu Hasan Abdulsalam dan saksi Sertu Lian Saputra yang berada di KRI SIWAR 646 mendekati dan merapat dilambung kapal PETROLIMEX 06 selanjutnya melakukan pemeriksaan baik muatan maupun dokumen pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T ( Perairan Timur Tanjung Berakit Pulau Bintan Kepulauan Riau).

Bahwa kapal MT Petrolimex 06 berbendera Vietnam saat lego jangkar pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T(Perairan Timur Tanjung Berakit Pulau Bintan Kepulauan Riau) berada di Perairan Laut Teritorial Indonesia posisi kapal pada 5,2 Mill ke dalam dari Batas Teritorial di ukur dari Pangkal Tanjung Berakit Pulau Bintan ke Laut berada pada 6,8 Mill posisi tersebut masih dalam wilayah laut Perairan Teritorial Indonesia sesuai peta laut nomor 352 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidrografi TNI AL tidak memiliki Surat Peretujuan Berlayar (SPB) dari pihak yang berhak yaitu syahbandar tanjung uban.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NGUYEN HOANG TRUNG pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Perairan utara Tanjung Berakit pulau Bintan pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T di wilayah Perairan negara Indonesia atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan, tata cara berlalu lintas, alur pelayaran, sistem rute, daerah pelayaran lalu lintas kapal, sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (1)*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 kapal MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam tanpa muatan yang memiliki Port Clearance dari Tanjung Gerem Merak Indonesia tujuan Singapura, yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Gerem Merak Indonesia dengan tujuan Singapura, pada tanggal 03 Februari 2019 sebelum sampai di Singapura kapal yang dinakhodai oleh terdakwa NGUYEN HOANG TRUNG melakukan lego jangkar selama 5 (lima) hari pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T ( Perairan Timur Tanjung Berakit Pulau Bintan Kepulauan Riau), kapal berhenti dan lego jangkar tersebut atas inisiatif terdakwa NGUYEN HUANG TRUNG dengan maksud menunggu intruksi lebih lanjut dari perusahaan yang bernama Vietnam Petroleum Transport Point Stock Company yang beralamat di 37 Phan Boi Chan Street, Hong Bang Distrik, Hai Phong City Vietnam, padahal kapal dalam kondisi/keadaan baik dan laik Laut, yang semestinya kapal MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam berlayar dilintas damai dan melintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin.

Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 saat kapal MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam saat lego jangkar posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T (Perairan Timur Tanjung Berakit Pulau Bintan Kepulauan Riau ) saksi Sertu Hasan Abdussalam dan saksi Sertu Lian Saputra (Anggota TNI angkatan laut) saat patroli jaga siang di KRI SIWAR

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646 melihat kontak pada Radar Speery dari KRI Marine Baringan 1500, Jarak 2,5 Nm dari KRI SIWAR 646 posisi 01' 17. 961 U – 104 ' 37. 631 T.

Kemudian saksi sertu Hasan Abdulsalam dan saksi sertu Lian Saputra melakukan pengecekan secara visual dengan menggunakan teropong dan diketahui sebuah kapal sedang lego jangkar di Timur Tanjung Berakit, yang selanjutnya melaporkan kepada komandan KRI Siwar 646 melalui perwira jaga, kemudian Komandan KRI Siwar 646 lalu memerintahkan peran tempur bahaya umum dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan.

Selanjutnya KRI SIWAR 646 mendekati dan mengidentifikasi serta mengkontak kapal dengan menggunakan radar dan pada saat di dekati diketahui bahwa kapal tersebut bernama MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam yang sedang lego jangkar, kemudian saksi Sertu Hasan Abdulsalam dan saksi Sertu Lian Saputra yang berada di KRI SIWAR 646 mendekati dan merapat dilambung kapal PETROLIMEX 06 selanjutnya melakukan pemeriksaan baik muatan maupun dokumen pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T ( Perairan Timur Tanjung Berakit Pulau Bintan Kepulauan Riau).

Bahwa kapal MT PETROLIMEX 06 berbendera Vietnam saat lego jangkar pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T (Perairan Timur Tanjung Berakit Pulau Bintan Kepulauan Riau) berada di Perairan Laut Teritorial Indonesia posisi kapal pada 5,2 Mill ke dalam dari Batas Teritorial di ukur dari Pangkal Tanjung Berakit Pulau Bintan ke Laut berada pada 6,8 Mill posisi tersebut masih dalam wilayah laut Perairan Teritorial Indonesia sesuai peta laut nomor 352 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidrografi TNI AL tidak memiliki Surat Ijin dari pihak yang berhak yaitu syahbandar tanjung uban.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Jo Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.



1. **Nguyen Quang Dung** dengan didampingi oleh Penterjemah dibawah sumpah yang didampingi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Mesin (*Chief Engineer*) Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kapal MT. Petrolimex 06 berada di perairan teritorial Indonesia karena Saksi merupakan seorang kepala mesin yang hanya berada di kamar mesin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Angkatan Laut Indonesia yang menangkap Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut;
  - Bahwa pelayaran tersebut memiliki Surat Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance* yang menyatakan bahwa kapal tersebut disetujui untuk berlayar dari Tanjung Gerem Merak menuju ke Singapura;
  - Bahwa Saksi telah bekerja dengan Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut sejak tahun 2018;
  - Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam berhenti dan melakukan lego jangkar karena keputusan dari Nakhoda;
  - Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam dalam kondisi baik dan tidak memiliki permasalahan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen atau sertifikat yang harus dimiliki oleh Kapal MT Petrolimex 06;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan-peraturan mengenai pelayaran karena Saksi merupakan seorang kepala mesin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Mac Dang Giao** dengan didampingi oleh Penterjemah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan *Second Officer* pada Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda pada Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam sejak bulan Juni Tahun 2018;
  - Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam berlayar dari Merak dengan tujuan ke Singapura sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance*;
  - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan bongkar muatan di Teluk Kabung Padang dan Tanjung Gerem Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2019, kapal berlayar dari Tanjung Gerem Merak menuju Singapura. Sebelum sampai di Singapura, kapal tersebut melakukan lego jangkar pada tanggal 3 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dilakukan lego jangkar hanya sebatas menunggu antrian dari Singapura. Keputusan untuk melakukan lego jangkar merupakan wewenang dari Nakhoda, dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa kapal tersebut hendak memuat minyak jenis Gasoline atau BBM dari Singapura untuk dibawa ke Indonesia, akan tetapi pada saat ditangkap Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut sedang tidak memiliki muatan atau kosong;
- Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 ditangkap oleh Angkatan Laut Indonesia dalam keadaan sedang lego jangkar;
- Bahwa Nakhoda maupun pihak kapal tidak ada melaksanakan kontak atau informasi ke otoritas pelabuhan Indonesia karena tidak mengetahui bahwa kapal tersebut berada di wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam telah memasuki wilayah teritorial negara Indonesia dan Saksi mengetahuinya setelah adanya pemeriksaan dan pemberitahuan oleh TNI AL Indonesia yang naik di atas kapal;
- Bahwa, Kapal MT. Petrolimex 06 berlayar dari Merak Indonesia menuju ke Singapura;
- Bahwa posisi kapal pada saat ini berada di Tanjung Uban yang merupakan wilayah Indonesia;
- Bahwa Saksi pada saat ini tinggal di dalam kapal yang berada di Tanjung Uban bersama dengan seluruh crew kapal dan Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Armand Van Kempen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pemegang Kuasa Vietnam Petroleum Transport JSC (VIPCO) Vietnam;
- Bahwa pemilik kapal MT. Petrolimex 06 berbendera tersebut adalah Vu Dinh Hien selaku General Director pada perusahaan Vietnam Petroleum Transport Jiont Stock Company/ VIPCO yang berada di Haiphong City, Vietnam;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam masuk ke daerah teritorial Indonesia dan melakukan lego jangkar tanpa izin atau pemberitahuan ke Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan kapal setelah dihubungi via telepon oleh Capt. Yuan yang merupakan wakil dari Mr, Vu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinh Hien selaku pemilik kapal untuk meminta bantuan dalam kepengurusan kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam terkait kapal yang lego jangkar di perairan timur Tanjung Berakit Pulau Bintan di perairan teritorial Indonesia tanpa ijin dari otoritas pelabuhan setempat;
- Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam berlayar dari Tanjung Gerem, Merak Indonesia menuju ke Singapura;
  - Bahwa kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam mengangkut minyak dengan jenis Gasoline ;atau BBM, akan tetapi pada saat ditangkap kapal tersebut sedang tidak ada muatan;
  - Bahwa pada saat melakukan lego jangkar, pihak kapal tidak menghubungi Saksi. Pihak kapal menghubungi Saksi pada saat terjadi kecelakaan saja, sedangkan untuk urusan masuk dan keluarnya kapal biasanya menghubungi agen pelayaran;
  - Bahwa kerjasama Saksi dengan pihak kapal adalah dalam bentuk surat perintah kerja;
  - Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut dapat memuat sampai dengan 35.000 Ton minyak dengan jenis Gasoline atau BBM dimana minyak Gasoline atau BBM tersebut merupakan minyak yang resmi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Saksi **Hasan Abdussalam** dan Saksi **Lian Saputra** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut karena Para Saksi sedang menjalankan tugas patroli rutin di Kapan TNI AL Indonesia dalam jangka waktu yang lama sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penterjemahnya, maka keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Bambang Sulistyono, S.H., Perwira Penyidik TNI AL;

4. **Hasan Abdussalam** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Hasan Abdussalam bersama dengan Saksi Lian Saputra melakukan penangkapan terhadap Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di perairan Tanjung Berakit Bintan atau tepatnya pada posisi 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T yang merupakan wilayah perairan Teritorial Indonesia;



- Bahwa kronologis penangkapan terhadap MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 pada saat jaga siang hari, Saksi melihat kontak pada radar Speery Marine baringan  $150^{\circ}$  jarak 2,5 Nm dari posisi KRI Siwar-646. Kemudian Saksi melakukan pengecekan secara visual dengan menggunakan teropong dan diketahui merupakan kapal lego jangkar di timur Tanjung Berakit kemudian Saksi melaporkan kepada Paga SH/LM yang selanjutnya melaporkan kepada Komandan KRI Siwar-646. Kemudian komandan memerintahkan peran tempur bahaya umum dan dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Selanjutnya Komandan KRI Siwar-646 memerintahkan Paga untuk mendekati dan mengidentifikasi kontak tersebut dan mencoba mengontak kapal dengan menggunakan radio kepada kapal yang dimaksud. Pada saat didekati diketahui bahwa kapal yang sedang lego jangkar bernama MT. Petrolimex 06. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk menyiapkan dokumen dan KRI Siwar merapat dari lambung kiri MT. Petrolimex 06 namun tetap menjaga jarak aman dengan kapal tersebut. KRI Siwar-646 kemudian bergerak mendekat untuk merapat lambung kanan MT. Petrolimex 06 dilaksanakan pemeriksaan baik muatan dan dokumen  $01^{\circ} 16'' 325' U -104^{\circ} 39'' 012' T$ . Setelah diperiksa terdapat pelanggaran yaitu tidak memiliki ijin lego jangkar di perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Lian Saputra** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hasan Abdussalam bersama dengan Saksi Lian Saputra melakukan penangkapan terhadap Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di perairan Tanjung Berakit Bintang atau tepatnya pada posisi  $01^{\circ} 16'' 325' U -104^{\circ} 39'' 012' T$  yang merupakan wilayah perairan Teritorial Indonesia;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 pada saat jaga siang hari, Saksi melihat kontak pada radar Speery Marine baringan  $150^{\circ}$  jarak 2,5 Nm dari posisi KRI Siwar-646. Kemudian Saksi melakukan pengecekan secara visual dengan menggunakan teropong dan diketahui merupakan kapal lego jangkar di timur Tanjung Berakit



kemudian Saksi melaporkan kepada Paga SH/LM yang selanjutnya melaporkan kepada Komandan KRI Siwar-646. Kemudian komandan memerintahkan peran tempur bahaya umum dan dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Selanjutnya Komandan KRI Siwar-646 memerintahkan Paga untuk mendekati dan mengidentifikasi kontak tersebut dan mencoba mengontak kapal dengan menggunakan radio kepada kapal yang dimaksud. Pada saat didekati diketahui bahwa kapal yang sedang lego jangkar bernama MT. Petrolimex 06. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk menyiapkan dokumen dan KRI Siwar merapat dari lambung kiri MT. Petrolimex 06 namun tetap menjaga jarak aman dengan kapal tersebut. KRI Siwar-646 kemudian bergerak mendekat untuk merapat lambung kanan MT. Petrolimex 06 dilaksanakan pemeriksaan baik muatan dan dokumen 01° 16" 325' U -104° 39" 012' T. Setelah diperiksa terdapat pelanggaran yaitu tidak memiliki ijin lego jangkar di perairan Indonesia; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yakni

**1. Ahmad Jauhari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Nautika Tingkat I yang memberikan keterangan mengenai posisi kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam;
- Bahwa Ahli sudah pernah beberapa kali menjadi ahli terkait tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;
- Bahwa berdasarkan pada Peta Laut Nomor 352 yang dikeluarkan Dinas Hidrografi TNI AL, Kapal MT. Petrolimex 06 berada di perairan laut teritorial Indonesia yaitu perairan Tanjung Berakit Pulau Bintan;
- Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan lego jangkar pada titik koordinat 01° 16' 325" U – 104° 39' 012" T;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh kapal adalah dokumen tanda kepemilikan kapal dan berupa surat izin berlayar. Surat Persetujuan Berlayar haruslah jelas memuat asal dan tujuan pelayaran kapal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Port Clearance* dari Tanjung Gerem Merek Indonesia dengan tujuan Singapura, seharusnya kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan kegiatan pelayaran secara langsung atau tidak berhenti sesuai dengan konvensi Internasional yaitu UNCLOS 1982. Kapal dapat berhenti dan lego jangkar apabila dalam keadaan *force majeure* atau *emergency* seperti adanya kecelakaan, perampokan, masalah mengenai keselamatan dan keamanan kapal; Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Aidil Putradibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang dimiliki Ahli adalah Ahli Kesyahbandaraan dan juga sebagai Ahli Nautika Tingkat III;
- Bahwa Ahli merupakan Petugas di Kantor KSOP dengan Jabatan Staf Kesyahbandaran Tahun 2007 s.d. saat ini;
- Bahwa suatu kapal harus mempunyai surat-surat kapal dan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam berlayar dari Merak menuju ke Singapura sesuai dengan *Port Clearance*;
- Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam berdasarkan *Port Clearance* harusnya melakukan pelayaran sampai pada Singapura dan ternyata kapal tersebut melakukan lego jangkar dengan tidak melaporkan kepada pihak setempat;
- Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam seharusnya melaporkan kepada otoritas pelabuhan pada saat melakukan lego jangkar, meskipun lego jangkar tersebut bukan dilakukan karena adanya keadaan *force majeure*, akan tetapi dikarenakan menunggu antrian dari Singapura. Pelaporan kepada otoritas pelabuhan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan atau melalui agen yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan kapal;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda pada Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam sejak bulan Juni Tahun 2018;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, TNI AL Indonesia menghubungi Terdakwa melalui radio chanel meminta izin untuk memeriksa dokumen kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam. Kemudian TNI AL naik ke kapal dan memeriksa dokumen kapal serta mengatakan bahwa posisi lego jangkar berada di perairan teritorial Indonesia dan tidak dibenarkan untuk melakukan lego jangkar di posisi tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam sedang dalam keadaan lego jangkar;
- Bahwa pada Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam terdapat peta dan alat pendeteksi keberadaan kapal, akan tetapi peta dan alat tersebut tidak menyebutkan bahwa kapal tersebut berada di perairan Indonesia;
- Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tidak sampai di tujuan Singapura sesuai dengan *Port Clearance* dikarenakan pemilik kapal menginstruksikan untuk pergi ke EOPL Singapura untuk melakukan lego jangkar dan menunggu instruksi selanjutnya. Pada saat diperjalanan, Terdakwa melihat beberapa kapal yang sedang melakukan lego jangkar sehingga Terdakwa berpikir bahwa perairan tersebut adalah EOPL Singapura dan memilih posisi koordinat lego jangkar yang berdekatan dengan kapal lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam berada di wilayah teritorial Indonesia, sehingga Terdakwa tidak menghubungi pihak Indonesia untuk meminta izin melakukan lego jangkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal MT Petrolimex 06, Berbendera Vietnam, Tonage GT 22735, Jenis Kapal : Kapal Tanker, Terbuat dari : Besi, Muatan : Nihil;
2. Passport Nakhoda : Nguyen Hoang Trung B6119268;
3. Dokumen:
  1. Certificate of Registry;
  2. Continous Synopsis Record;
  3. Document of Compliance;
  4. Safety Management Certificate;
  5. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
  6. Cargo Ship Safety Radio Certificate;
  7. Cargo Shop Safety Construction Certificate;
  8. International Oil Pollution Prevention Certificate;
  9. International Load Line Certificate;
  10. International Ship Security Certificate;
  11. International Sewage Pollution Prevention Certificate;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.



12. International Tonnage Certificate;
13. Minimum Safe Manning Certificate;
14. International Anti-Fouling System Certificate;
15. International Air Pollution Prevention Certificate;
16. Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage;
17. Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage;
18. Certificate of Hull Insurance;
19. Certificate of P&I Insurance;
20. Certificate of Entry;
21. Classification Certificate;
22. Ship Station Licence;
23. Ship Sanitation Control Exemption/Control Certificate;
24. Maritime Labour Certificate;
25. Declaration of Maritime Labour Compliance - Part 1;
26. International Energy Efficiency Certificate;
27. Certificate of Compliance for International Ballast Water Management;
28. Hold/Tank Survey Checklist;
29. Occupational Health and Safety Management System;
30. International Tanker Owners Pollution Federation Limited;
31. Certificate of Design Assessment;
32. Condition Assessment Programme Declaration;
33. Declaration non use of Material Containing Asbestos;
34. Certificate of Ship Medicine Chest;
35. Approval Letter;
36. Health Book;
37. Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Liability For The Removal of Wreck;

Yang mana terhadap masing-masing barangbukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Surat Persetujuan Sita yang kemudian barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa dan kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, pada hari Kamis 23 Mei 2019, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 1 (satu) unit Kapal MT Petrolimex 06, Berbendera Vietnam, Tonage GT 22735, Jenis Kapal : Kapal Tanker, Terbuat dari : Besi, Muatan : Nihil yang terletak di Tanjung Uban Kota Tanjungpinang yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penterjemahnya dan secara nyata barang tersebut ada sesuai dengan penetapan penyitaan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda pada Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam;
2. Bahwa pemilik kapal MT. Petrolimex 06 berbendera tersebut adalah Vu Dinh Hien selaku General Director pada perusahaan Vietnam Petroleum Transport Joint Stock Company/ VIPCO yang berada di Haiphong City, Vietnam;
3. Bahwa pelayaran tersebut memiliki Surat Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance* yang menyatakan bahwa kapal tersebut disetujui untuk berlayar dari Tanjung Gerem Merak menuju ke Singapura;
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan bongkar muatan di Teluk Kabung Padang dan Tanjung Gerem Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2019, kapal berlayar dari Tanjung Gerem Merak menuju Singapura. Sebelum sampai di Singapura, kapal tersebut melakukan lego jangkar pada tanggal 3 Februari 2019;
5. Bahwa keputusan untuk melakukan lego jangkar adalah berasal dari Nakhoda Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam;
6. Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan lego jangkar pada posisi koordinat 01° 16' 325' U -104° 39' 012' Tyang merupakan wilayah perairan Indonesia;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut melakukan lego jangkar di wilayah perairan Indonesia;
8. Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tidak sampai di tujuan Singapura sesuai dengan *Port Clearance* dikarenakan menunggu antrian dari pihak Singapura, sehingga pemilik kapal menginstruksikan untuk pergi ke EOPL Singapura untuk melakukan lego jangkar dan menunggu instruksi selanjutnya;
9. Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam dalam kondisi yang baik pada saat melakukan lego jangkar;
10. Bahwa Nakhoda maupun pihak kapal tidak ada melaksanakan kontak atau informasi ke otoritas pelabuhan Indonesia karena tidak mengetahui bahwa kapal tersebut berada di wilayah Indonesia;
11. Bahwa TNI AL Indonesia melakukan penangkapan terhadap Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Atau

Kedua : Pasal 317 Jo Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Jo Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Nakhoda;
2. Tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran, sistem-rute, daerah pelayaran lalu lintas kapal, dan sarana bantu navigasi pelayaran;

#### **Ad.1 Nakhoda;**

Menimbang, bahwa unsur nakhoda berdasarkan Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan Terdakwa NguyenHoang Trung yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan diakui oleh Terdakwa dan saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);



Menimbang, Terdakwa Nguyen Hoang Trung adalah Nakhoda Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam yang telah bekerja sejak Juni Tahun 2018. Terdakwa merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, dan berdasarkan proses pemeriksaan sidang yang dilakukan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, serta dapat menanggapi setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur Nakhoda telah terpenuhi;

**Ad.2 Tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran, sistem-rute, daerah pelayaran lalu lintas kapal, dan sarana bantu navigasi pelayaran;**

Menimbang, bahwa unsur tata cara berlalu lintas, alur pelayaran, sistem-rute, daerah pelayaran lalu lintas kapal, dan sarana bantu navigasi pelayaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut yang menyatakan bahwa bagi kapal asing yang melintasi alur laut kepulauan tidak boleh melaksanakan kegiatan meliputi:

- a. pelatihan perang dengan menggunakan amunisi;
- b. tidak boleh berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure;
- c. riset atau survei hidrografi;
- d. tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat baik orang maupun barang kecuali dalam keadaan force majeure;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur tersebut terlebih dahulu, Majelis Hakim melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa pelayaran Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut memiliki Surat Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance* yang menyatakan bahwa kapal tersebut disetujui untuk berlayar dari Tanjung Gerem Merak menuju ke Singapura;
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan bongkar muatan di Teluk Kabung Padang dan Tanjung Gerem Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2019, kapal berlayar dari Tanjung Gerem Merak menuju Singapura. Sebelum sampai di Singapura, kapal tersebut melakukan lego jangkar pada tanggal 3 Februari 2019;
3. Bahwa Nakhoda Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam memutuskan untuk melakukan lego jangkar atau labuh jangkar dengan



alasan untuk menunggu antrian ke Singapura. Selanjutnya pemilik kapal mengintruksikan kepada Nakhoda untuk pergi ke EOPL Singapura dan menunggu arahan selanjutnya;

4. Bahwa Nakhoda maupun pihak kapal tidak ada melaksanakan kontak atau informasi ke otoritas pelabuhan Indonesia karena tidak mengetahui bahwa kapal tersebut berada di wilayah Indonesia;

5. Bahwa Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan lego jangkar pada posisi koordinat 01° 16' 325' U -104° 39' 012' Tyang merupakan wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan force majeure merupakan keadaan yang terjadi di luar dari kuasa pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Nakhoda dan pihak kapal seperti adanya bencana, kondisi kapal yang rusak atau tidak baik, adanya ancaman terhadap keselamatan dan keamanan kapal yang mengakibatkan kapal tersebut harus melakukan labuh jangkar. Akan tetapi, Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut dalam keadaan atau kondisi yang baik pada saat melakukan lego jangkar;

Menimbang, bahwa kegiatan lego jangkar yang dilakukan pada perairan Indonesia sesuai dengan posisi koordinat kapal 01° 16' 325' U -104° 39' 012' T, haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Setiap kapal yang akan melakukan lego jangkar di wilayah perairan Indonesia terlebih dahulu meminta izin kepada Syahbandar, yang kemudian atas petunjuk serta perintah Syahbandar diberikan izin dan ditentukan tempat melakukan labuh jangkar;

Menimbang, bahwa kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan lego jangkar di wilayah perairan Indonesia tanpa melakukan pemberitahuan kepada Syahbandar ataupun pihak Indonesia terlebih dahulu. Sehingga patut dinyatakan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda sebagai pemimpin tertinggi di kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut tidak tata cara berlalu lintas, alur pelayaran, sistem-rute, daerah pelayaran lalu lintas kapal, dan sarana bantu navigasi pelayaran;

Menimbang, bahwa unsur tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran, sistem-rute, daerah pelayaran lalu lintas kapal, dan sarana bantu navigasi pelayaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 317 Jo Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran



dan sistem-rute sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar dapat menyadari dan memperbaiki serta tidak mengulangi kembali kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang bertugas sebagai Nakhoda Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam melakukan lego jangkar atau labuh jangkar karena tidak mengetahui bahwa wilayah tersebut termasuk dalam wilayah perairan Indonesia dan tidak ditemukannya tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa karena kapal tersebut memiliki Surat Persetujuan Berlayar atau *Port Clearance* serta baik Nakhoda, awak kapal, maupun Kapal MT. Petrolimex 06 berbendera Vietnam tersebut memiliki dokumen-dokumen yang lengkapsehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi alasan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 317 Jo Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaranlain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit Kapal MT Petrolimex 06, Berbendera Vietnam, Tonage GT 22735, Jenis Kapal:Kapal Tanker, Terbuat dari: Besi, Muatan: Nihil;
2. Dokumen:
  1. Certificate of Registry;
  2. Continous Synopsis Record;
  3. Document of Compliance;
  4. Safety Management Certificate;
  5. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
  6. Cargo Ship Safety Radio Certificate;
  7. Cargo Shop Safety Construction Certificate;
  8. International Oil Pollution Prevention Certificate;
  9. International Load Line Certificate;
  10. International Ship Security Certificate;
  11. International Sewage Pollution Prevention Certificate;
  12. International Tonnage Certificate;
  13. Minimum Safe Manning Certificate;
  14. International Anti-Fouling System Certificate;
  15. International Air Pollution Prevention Certificate;
  16. Certificate Of Insurrance or Other Finnacial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage;
  17. Certificate of Insurrance or Other Finnacial Security in Respect of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage;
  18. Certificate of Hull Insurance;
  19. Certificate of P&I Insurance;
  20. Certificate of Entry;
  21. Classification Certificate;
  22. Ship Station Licence;
  23. Ship Sanitation Control Exemption/Control Certificate;
  24. Maritime Labour Certificate;
  25. Declaration of Maritime Labour Compliance - Part 1;
  26. International Energy Efficiency Certificate;
  27. Certificate of Compliance for International Ballast Water Management;
  28. Hold/Tank Survey Checklist;
  29. Occupational Health and Safety Management System;
  30. International Tanker Owners Pollution Federation Limited;
  31. Certificate of Design Assessment;
  32. Condition Assessment Programme Declaration;
  33. Declaration non use of Material Containing Asbestos;
  34. Certificate of Ship Medicine Chest;
  35. Approval Letter;
  36. Health Book;
  37. Certificate of Insurance or Other Finanncial Securituin Respectof Liability For The Removal of Wreck;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari Terdakwa akan tetapi merupakan milik Vietnam Petroleum Transport Jiont Stock Company/ VIPCO yang berada di Haiphong City, Vietnam dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Vietnam Petroleum Transport Jiont Stock Company/ VIPCO yang



berada di Haiphong City, Vietnam melalui Saksi Armand Van Kempen selaku pemegang Kuasa Vietnam Petroleum Transport Joint Stock Company/ VIPCO;

3. Passport Nakhoda: Nguyen Hoang Trung B6119268; Karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Nguyen Hoang Trung sebagai dokumen resmi yang menyatakan identitas pada saat memasuki suatu negara dan bukan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Nguyen Hoang Trung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan pelayaran di laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 317 Jo Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN HOANG TRUNG dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur-pelayaran, dan sistem rute" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dalam masa percobaan 4 (empat) bulan. Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit Kapal MT Petrolimex 06, Berbendera Vietnam, Tonage GT 22735, Jenis Kapal : Kapal Tanker, Terbuat dari : Besi, Muatan : Nihil;
    2. Dokumen:
      1. Certificate of Registry;
      2. Continous Synopsis Record;
      3. Document of Compliance;
      4. Safety Management Certificate;
      5. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
      6. Cargo Ship Safety Radio Certificate;
      7. Cargo Shop Safety Construction Certificate;
      8. International Oil Pollution Prevention Certificate;
      9. International Load Line Certificate;
      10. International Ship Security Certificate;
      11. International Sewage Pollution Prevention Certificate;
      12. International Tonnage Certificate;
      13. Minimum Safe Manning Certificate;
      14. International Anti-Fouling System Certificate;
      15. International Air Pollution Prevention Certificate;
      16. Certificate Of Insurrance or Other Finnacial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage;
      17. Certificate of Insurrance or Other Finnacial Security in Respect of Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage;
      18. Certificate of Hull Insurance;
      19. Certificate of P&I Insurance;
      20. Certificate of Entry;
      21. Classification Certificate;
      22. Ship Station Licence;
      23. Ship Sanitation Control Exemption/Control Certificate;
      24. Maritime Labour Certificate;
      25. Declaration of Maritime Labour Compliance - Part 1;
      26. International Energy Efficiency Certificate;
      27. Certificate of Compliance for International Ballast Water Management;
      28. Hold/Tank Survey Checklist;
      29. Occupational Health and Safety Management System;
      30. International Tanker Owners Pollution Federation Limited;
      31. Certificate of Design Assessment;
      32. Condition Assessment Programme Declaration;
      33. Declaration non use of Material Containing Asbestos;
      34. Certificate of Ship Medicine Chest;
      35. Approval Letter;
      36. Health Book;
      37. Certificate of Insurance or Other Financial Securituin Respectof Liability For The Removal of Wreck;
- Dikembalikan kepada *Vietnam Petroleum Transport Point Stock Company* melalui saksi ARMAND VAN KEMPEN;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Passport Nakhoda : Nguyen Hoang Trung B6119268;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Kami: Admiral, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H, M.H., dan Santonius Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Heri Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Yogi Nugraha Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan di hadapan Penterjemah serta dengan hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H, M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Harjanto, S.H